



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 239 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 188/PP.04.2-BA/7601/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasangkayu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R.LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Supriady Salam

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 239 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	RUSTINA	PEREMPUAN	BAMBAIRA
2.	TASMIN	LAKI-LAKI	BAMBAIRA
3.	SUDIRMAN B	LAKI-LAKI	BAMBAIRA
4.	HARDI	LAKI-LAKI	BAMBAIRA
5.	ALDA RISMA	PEREMPUAN	BAMBAIRA
6.	SARIFUDDIN	LAKI-LAKI	BAMBALAMOTU
7.	SYAHRIL SYARIF	LAKI-LAKI	BAMBALAMOTU
8.	M. ASWAD	LAKI-LAKI	BAMBALAMOTU
9.	RADA NIPAS	PEREMPUAN	BAMBALAMOTU
10.	HALIMIK	LAKI-LAKI	BAMBALAMOTU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
11.	SITI ARISA E	PEREMPUAN	BARAS
12.	MUHAMMAD NASIR	LAKI-LAKI	BARAS
13.	M. KAMIL JODDING	LAKI-LAKI	BARAS
14.	ARHANUDDIN, S.Pdi	LAKI-LAKI	BARAS
15.	ROSMINI	PEREMPUAN	BARAS
16.	AMELIA KURNIAWATI, S.Pd	PEREMPUAN	BULU TABA
17.	MUHAMMAD ADNAN MJ	LAKI-LAKI	BULU TABA
18.	MUH IRSYAD	LAKI-LAKI	BULU TABA
19.	NI KADEK MEISA WAHYU DEWI	PEREMPUAN	BULU TABA
20.	AGUS SALIM	LAKI-LAKI	BULU TABA
21.	JULHAM	LAKI-LAKI	DAPURANG
22.	HETRINA	PEREMPUAN	DAPURANG
23.	NURAENI	PEREMPUAN	DAPURANG
24.	FERI SATRIO	LAKI-LAKI	DAPURANG
25.	SYAHRIL	LAKI-LAKI	DAPURANG
26.	HAKKULLAH	LAKI-LAKI	DURIPOKU
27.	MUHAMMAD ZULFAN	LAKI-LAKI	DURIPOKU
28.	MUSRIFAT HAMMA	LAKI-LAKI	DURIPOKU
29.	FIDIAH INGGAR NASTITI	PEREMPUAN	DURIPOKU
30.	FAJRI S	LAKI-LAKI	DURIPOKU
31.	KM RIZKY SULISTYAWAN	LAKI-LAKI	LARIANG
32.	RAHMAT	LAKI-LAKI	LARIANG
33.	HAMZAN SURIADI	LAKI-LAKI	LARIANG
34.	MOHD ZAINAL BIN ABDUL KARIM	LAKI-LAKI	LARIANG
35.	EKO SUGIONO	LAKI-LAKI	LARIANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
36.	SAHABUDDIN	LAKI-LAKI	PASANGKAYU
37.	ARMADANI	PEREMPUAN	PASANGKAYU
38.	ISHAR, SH	LAKI-LAKI	PASANGKAYU
39.	SARHAN	LAKI-LAKI	PASANGKAYU
40.	ASRIANTO	LAKI-LAKI	PASANGKAYU
41.	BURHANUDDIN, S.Pd.,M.Pd	LAKI-LAKI	PEDONGGA
42.	MISBA. J	PEREMPUAN	PEDONGGA
43.	ARRYSUSANTO	LAKI-LAKI	PEDONGGA
44.	ZAKARIA ST	LAKI-LAKI	PEDONGGA
45.	NURSAM	LAKI-LAKI	PEDONGGA
46.	SUJASMIN. H. S.E	LAKI-LAKI	SARJO
47.	FAJRIANI, S.SOS	PEREMPUAN	SARJO
48.	DIRWAN	LAKI-LAKI	SARJO
49.	KURNIA SHANDY	LAKI-LAKI	SARJO
50.	MUCHLAS ABRAR	LAKI-LAKI	SARJO
51.	M. ALI HANAFI	LAKI-LAKI	SARUDU
52.	NOVIANTI	PEREMPUAN	SARUDU
53.	AHLIL A, ST	LAKI-LAKI	SARUDU
54.	MASYKUR	LAKI-LAKI	SARUDU
55.	IRMAYANI	PEREMPUAN	SARUDU

56.	WIDYAWATI DATU SULI	PEREMPUAN	TIKKE RAYA
57.	GUSTINA	PEREMPUAN	TIKKE RAYA
58.	MARWAN	LAKI-LAKI	TIKKE RAYA
59.	EKA HARIYANTI	PEREMPUAN	TIKKE RAYA
60.	SILWAN TAMSIL	LAKI-LAKI	TIKKE RAYA

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Supriady Salam